

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas II belum dapat berjalan dengan optimal dan efektif, karena pembinaan untuk narapidana narkotika tidak jauh berbeda dengan pembinaan untuk narapidana biasa. Hal ini terlihat dari bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lapas Kelas II A Padang kepada narapidana narkotika yang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian ini meliputi pendidikan agama, pendidikan olah raga, pembinaan kesehatan dan perawatan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Kemudian Pembinaan Kemandirian yang berbentuk pembinaan dalam bidang minat dan bakat, seperti pengelasan tiang listrik, pembuatan lemari, launy, pangkas rambut, kerajinan serbuk kayu, pembuatan pot bunga, menghias sandal, kerajinan konfeksi dan pertukangan kayu/mebel. Menurut penulis, pembinaan untuk narapidana narkotika haruslah dengan pembinaan untuk narapidana biasa. Untuk narapidana narkotika hendaknya pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan berbasis rumah sakit. Selama menjalani proses rehabilitasi di

rumah sakit, pasien narkoba wajib untuk mengikuti setiap tahapan, yang terdiri dari: Tahap rehabilitasi medis, tahap rehabilitasi non-medis dan tahap bina-lanjut (*after care*). Setiap tahapan ini harus didampingi oleh dokter dan perawat, dan kemudian dievaluasi oleh tim dokter untuk melihat perkembangan kesehatan pasien narkoba.

2. Program pembinaan bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Padang belum berjalan secara optimal dan efektif, karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Padang. Kendala yang dihadapi oleh petugas pembina di Lapas Kelas II A Padang berkaitan dengan kurangnya SDM yang tersedia, yang dimaksud di sini adalah kurangnya konselor dan psikolog yang membantu proses pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Lapas Kelas II A Padang hanya memiliki 1 (satu) orang psikolog, tetapi psikolog ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan para narapidana narkoba yang merasa malu atau enggan untuk menceritakan tentang masalah yang terjadi pada dirinya. Dan, Lapas Kelas II A Padang juga memiliki masalah dengan daya tampung. Jumlah penghuni Lapas telah mengalami *over capacity* hingga mencapai 922 orang, sedangkan maksimal yang dapat ditampung oleh Lapas Kelas II A Padang adalah sebanyak 427 orang. Kendala yang juga patut untuk diperhatikan lebih lanjut adalah tidak adanya kerjasama antara Lapas Kelas II A Padang dengan rumah sakit yang khusus menangani narkoba. Hal ini disebabkan karena belum adanya perjanjian kerjasama dengan rumah sakit tersebut, padahal pembinaan

narapidana narkoba sangat membutuhkan rehabilitasi medis yang optimal agar optimalisasi dan efektifitas terhadap pembinaan narapidana narkotikan dapat berhasil.

3. Bahwa demi menciptakan pembinaan yang optimal dan efektif, pihak Lapas Kelas II A Padang menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda dan Korem 032 Wirabraja dan juga kerjasama dengan instansi atau organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan yang seiring dengan Lapas Kelas II A Padang, yaitu untuk memberikan pembinaan yang layak dan pantas untuk seluruh narapidana narkoba sebagaimana dicantumkan dalam UU Pemasarakatan. Keterlibatan masyarakat dan keluarga juga mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembinaan narapidana narkoba. Peran keluarga terutama oorang tua dapat memberikan efek yang sangat signifikan terhadap proses kesembuhan narapidana narkoba, karena kehangatan keluarga dan ajaran tentang moral, etika serta pemahaman agama yang baik dapat mencegah seseorang terjerumus salam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas, sebagai berikut:

1. Untuk dapat terlaksananya program pembinaan dan rehabilitasi dengan optimal, hendaknya pihak Lapas Kelas II A Padang menyediakan blok hunian khusus bagi narapidana narkoba. Dengan adanya blok hunian

khusus ini, program pembinaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pembinaan yang efektif dan optimal bagi narapidana narkotika. Juga perlu adanya penerapan pembinaan berbasis rumah sakit terhadap narapidana narkotika yang berada di Lapas Kelas II A Padang, karena menurut penulis baik itu narapidana narkotika ataupun pasien narkotika sama-sama manusia yang sedang sakit secara mental dan fisik sehingga mereka membutuhkan pertolongan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar dapat sembuh dan segera beraktifitas layaknya manusia lainnya.

2. Pihak Lapas Kelas II A Padang sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika, tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan program-program tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak Lapas Kelas II A Padang untuk dapat meningkatkan mutu pembinaan dalam rangka untuk mencapai optimalisasi pembinaan narapidana narkotika. Peningkatan mutu ini dapat bersifat rohani maupun pembinaan keterampilan, sehingga ketika narapidana narkotika telah selesai menjalani masa pidananya di Lapas Kelas II A Padang, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal pembinaan yang telah ia miliki, ia juga dapat menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.
3. Pentingnya mensosialisasikan kegiatan pembinaan narapidana narkotika kepada masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dapat ikut

berpartisipasi dan ikut peduli terhadap kegiatan pembinaan narapidana narkotika. Selain itu, Lapas Kelas II A Padang dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak swasta atau organisasi masyarakat lainnya dalam menyediakan atau mengadakan suatu pelatihan minat dan bakat bagi narapidana narkotika, sehingga mereka dapat berkreatifitas sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Dalam hal ini, pihak swasta atau organisasi masyarakat dapat membantuk menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh narapidana narkotika untuk berkreatifitas. Dan yang tidak kalah pentingnya, kerjasama antara Lapas Kelas II A Padang dengan rumah sakit yang khusus menangani narkotika dapat segera direalisasikan, guna mencapai optimalisasi dalam program pembinaan terhadap narapidana narkotika sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

